

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar. Sektor pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap aktifitas pungutan liar. Uang pungutan liar masuk ke kantong oknum pegawai dan keuangan daerah dirugikan. Pungutan liar tidak dapat lepas dari budaya yang namanya upeti untuk pihak penguasa. Walaupun upeti ini bisa disamakan dengan pajak di zaman sekarang yang tentu sah karena aturan, akan tetapi karena pemberian upeti tersebut lambat laun menjadi kebiasaan, maka terus dilakukan sampai sekarang. Pungutan liar disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, serta pelaku dituntut untuk menyetorkan sebagian hasil pungutannya kepada oknum tertentu.

Dalam KUHP, istilah pungli tidak disebutkan dengan jelas, tetapi dapat disamakan dengan tindak pidana dalam pasal 423 KUHP Tindakan pungli bisa dipersamakan dengan tindak pidana korupsi, dimana unsur tindak pidana pungli terdapat kesamaan unsur antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Pasal 423 dan 425 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang

dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri. Kasus pungutan liar ini menjadi sangat populer. Istilah ini mengandung arti pengetahuan timbal balik, dan saling membenarkan dari perbuatan-perbuatan diluar hukum dan amoral. Sebagai contoh kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polretabas Medan pada pada tahun 2018 adalah kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang yakni Namo Ginting, SE dan Kepala Lingkungan Padang Bulan Selayang II bernama Suriyono Wijaya selalu meminta upeti kepada warga mereka jika ingin mengurus sertifikat tanah. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya penegakan hukum menanggulangi pungutan liar, selama ini instansi penegak hukum dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan banyak pejabat, baik pusat maupun daerah yang sengaja membiarkan praktik ini karena menikmati setoran dari pelaku pungutan liar. Fenomena kasus pungli dalam pelayanan publik terus mengalami perkembangan sehingga sebagai respons atas kondisi tersebut,

Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih 3 Pungutan Liar.

Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum. Pemerintah telah membentuk satuan tugas yang khusus memberantas pungutan liar sebagai upaya mengatasi tindak pidana pungutan liar. Adapun alasan memilih kasus pungutan liar di kantor kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa upaya memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak hukum selama ini berjalan sendiri-sendiri, tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya.

Kasus pungutan liar yang terjadi, tidak banyak yang terangkat atau diproses secara hukum. Terungkapnya kasus pungutan liar dalam layanan publik merupakan gebrakan yang dilakukan oleh personel Sat Reskrim Polrestabes Medan yang telah mengintai pelaku di kantor lurah saat mengurus sertifikat tanah seorang warga. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk

memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat.

Terlepas dari Pro dan Kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti *Ombusman* yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan, maka perlu dilakukan koordinasi terpadu terhadap lembaga pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan di atas, tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana proses penanganan perkara kasus pungutan liar, dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Kantor Lurah Selayang II Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian pelanggaran tindak pidana pungutan liar ditinjau dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Polrestabes Medan dalam menghentikan pelanggaran tindak pidana pungutan liar yang terjadi di birokrasi pelayanan masyarakat Kota Medan?

## 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pemberantasan tindak pidana pungutan liar.
2. Secara Praktis:

a. Terhadap masyarakat

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pungutan liar.

b. Terhadap Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pemberantasan tindak pidana pungutan liar pada layanan publik.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian pelanggaran tindak pidana pungutan liar yang ditinjau dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk Mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Polrestabes Medan dalam menghentikan pelanggaran tindak pidana pungutan liar yang terjadi di birokrasi pelayanan masyarakat di Kota Medan.